



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Di Kelurahan Talise Valangguni

Analysis of Land and Building Taxpayer Compliance Based on Revenue Realization in Talise Valangguni Subdistrict

Sarah Annisa Maghfira^{1*}, Rita Yunus²

^{1,2}Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

*Correspondence Author: sarahannisamaghfira@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

Kata Kunci:

Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi

Keywords:

Compliance, Land and Building Tax, Realization

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10354](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10354)

ABSTRAK

Salah satu sumber penting penerimaan pajak daerah dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pencapaian target penerimaan dari sektor ini belum optimal. Kondisi tersebut sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat sebagai kepatuhan pajak yang wajib. Oleh karena itu, studi ini bertujuan memahami pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Talise Valangguni, maupun mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis rasio kepatuhan. Data yang digunakan pada studi ini bersumber dari data primer maupun sekunder, yang dikumpulkan melalui pendekatan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan skor di tingkat rendah dari capaian yang telah ditentukan menunjukkan ketidakpatuhan yang serius, semua tahun dikategorikan "Tidak Patuh." Meskipun ada peningkatan realisasi penerimaan PBB setiap tahun, pencapaian tersebut masih berada pada tingkat yang signifikan pada skor capaian yang dibawah, sehingga menunjukkan ketidakpatuhan yang signifikan. Secara keseluruhan, efektivitas pencapaian target penerimaan PBB masih kurang optimal, dengan persentase realisasi di bawah 60%, menandakan perlunya perbaikan dalam strategi pemungutan pajak.

ABSTRACT

One important source of regional tax revenue is known as the Land and Building Tax. However, the achievement of revenue targets from this sector is not optimal. This condition is largely caused by low public awareness as a mandatory tax compliance. Therefore, this study aims to understand the fulfillment of land and building tax obligations in Talise Valangguni Village, as well as identify what factors influence compliance. This study uses a quantitative descriptive approach with a compliance ratio analysis method. The data used in this study are sourced from primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation approaches. Based on the findings of the data analysis, it shows that scores at a low level of the predetermined achievement indicate serious non-compliance, all years are categorized as "Non-Compliant."

Although there is an increase in the realization of PBB revenue each year, the achievement is still at a significant level at a score below the achievement, thus indicating significant non-compliance. Overall, the effectiveness of achieving the PBB revenue target is still less than optimal, with the realization percentage below 60%, indicating the need for improvements in tax collection strategies.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan badan hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk pengelolaan administratif pemerintah, Indonesia melakukan pembangunan nasional sesuai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mewujudkan warga yang seimbang maupun makmur. Pembangunan nasional adalah rancangan aktivitas yang berkesinambungan bertujuan penting untuk menambah makmur semua warga dan mewujudkan cita-citanya, diperlukan pendanaan yang memadai, satu diantaranya adalah pendanaan yang bersumber dari pajak. Dalam konteks kehidupan manusia, di mana individu berinteraksi secara kolektif dalam masyarakat, skala interaksi yang luas ini tercermin dalam bentuk suatu negara. Sebuah negara memerlukan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan warganya dan negara itu sendiri. Untuk mencapai hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bentuk kontribusi sangatlah penting, salah satu manifestasinya adalah pembayaran pajak. Perpajakan adalah komponen utama pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Indonesia.

Di Indonesia jenis pajak dibagi menjadi dua kategori utama, yang mencakup pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat lewat Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPP) di bawah Kementerian Keuangan. Pajak daerah, di sisi lain, dipungut oleh otoritas pajak daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, mengalihkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia, yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan pendapatan daerahnya (Siahaan, 2019). Pengalihan tersebut memberikan pemerintah daerah wewenang yang lebih besar untuk memaksimalkan pendapatan potensi penerimaan dari sektor PBB, termasuk di tingkat kelurahan seperti Kelurahan Talise Valangguni. Kelurahan Talise Valangguni merupakan satu wilayah administratif yang memiliki potensi PBB cukup signifikan berdasarkan luas wilayah dan objek pajak yang terdaftar. Menurut sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Palu, jumlah wajib pajak di Kelurahan Talise Valangguni tertinggi pada Tahun 2015 dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp. 172.550.163. Namun, penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah belum tercapai targetnya yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena kesenjangan pada realisasi penerimaan PBB dengan targetnya mengindikasikan adanya permasalahan pada tahap patuhnya wajib pajak. Padahal kawasan tersebut memiliki pertumbuhan pemukiman dan aktivitas ekonomi yang pesat pasca rekonstruksi bencana yang seharusnya bebas dinas dengan peningkatan penerimaan pajak. Mardiasmo (2018) menyatakan kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan wewenang pajaknya berdasarkan ketetapan yang ditata pada UUD dan kaidah. Tingkat patuhnya pajak akan memengaruhi beragam faktor internal dan eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan guna menganalisa, mengamati, dan menjelaskan suatu fenomena atau variabel secara sistematis dengan memanfaatkan data numerik. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penyajian hasil secara statistik, seperti proporsi, rata-rata, persentase, serta distribusi frekuensi yang relevan dan bermakna. Menurut Arikunto (2006). Tujuan dari penelitian deskriptif

kuantitatif adalah menggunakan data numerik untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif. Prosedur ini meliputi pengumpulan data, analisis atau interpretasi data dan penyajian hasil dalam bentuk angka.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Lorong Pakora 2 No.22, Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sumber Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angka yang dapat dianalisis kemudian diinterpretasikan. Studi ini menerapkan data primer dan sekunder. Data sekunder: statistik mengenai total para wajib pajak dengan realisasi pajak di Kelurahan Talise Valangguni dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palu. Data Primer : 1. Survei tentang kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Talise Valangguni. 2. Wawancara dengan Lurah Talise Valangguni tentang pengalaman dan faktor yang memengaruhi patuhnya pajak.

Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif, dengan teknik yang menggunakan indikator rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pendapatan, Keputusan No. 389/PJ/2020, mengenai Rencana Strategis Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pendapatan 2020-2024. Dari analisis yang dilakukan tersebut, akan menghasilkan sebuah persentase yang kemudian akan dikategorikan sesuai dengan kriterianya. Analisis rasio kepatuhan dilaksanakan guna menentukan patuhnya para wajib PBB, menggunakan rumus dan nilai kriteria kepatuhan yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL

Perolehan data dari studi dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan para wajib PBB pada Kantor Pendapatan di Kota Palu. Kepatuhan dievaluasi dengan membandingkan pencapaian aktual dengan target pendapatan, menggunakan metode perhitungan *Key Performance Indicator* (KPI) berkaitan pada pembayaran PBB. Pendekatan tersebut tujuannya guna membagi pengetahuan terperinci lebih manusiawi tentang dinamika perilaku pembayaran pajak di masyarakat lokal.

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 1
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan (%)
1	Sangat Patuh	81-100
2	Patuh	66-80
3	Cukup Patuh	51-65
4	Tidak Patuh	0-50

Sumber : Dirjen Pajak, 2020-2024 (Putri et al., 2024)

Tabel 2

Junlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan		
		Wajib pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	1.021	172.550.163	61.698.491
2	2016	1.080	178.151.052	42.414.827
3	2017	1.080	178.151.052	12.947.816
4	2018	1.080	178.151.052	6.648.220
5	2019	1.210	186.853.221	28.481.362
6	2020	493	120.738.041	14.349.996
7	2021	539	114.130.660	19.888.941
8	2022	625	185.534.606	28.308.797
9	2023	715	200.218.837	34.375.448
10	2024	774	210.325.052	41.392.228
Jumlah		8.617	1.724.803.736	290.506.126

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2015-2024

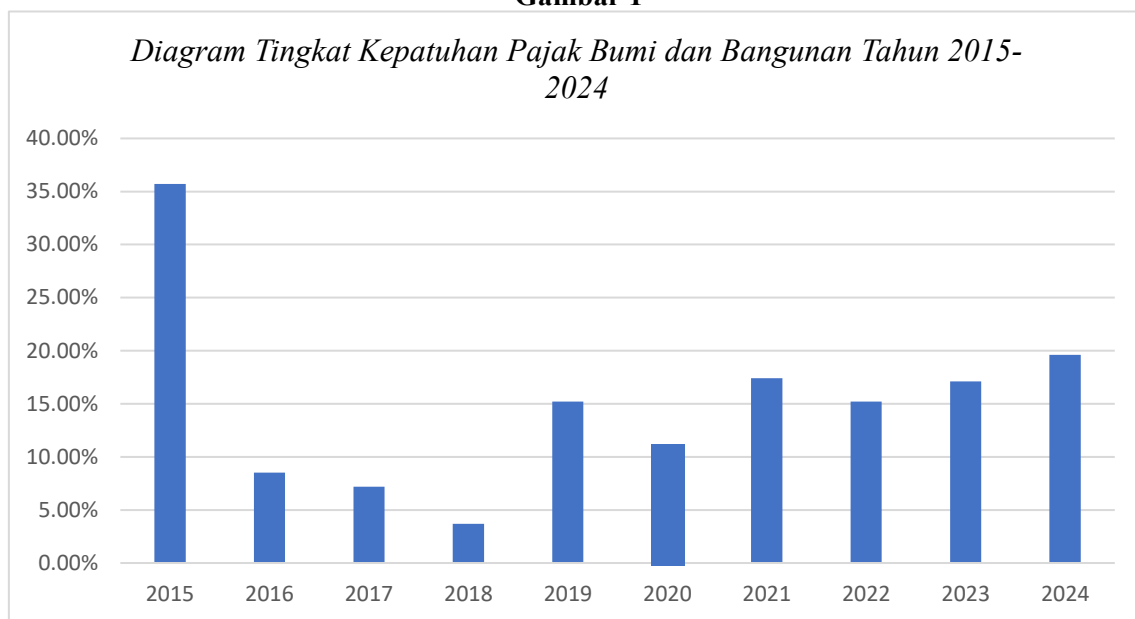
Sesuai tabel diatas total para wajib pajak mengalami fluktuasi signifikan mulai Tahun 2015 hingga 2024. Yang mencerminkan pertumbuhan kepatuhan pajak di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB.

Tabel 3

Kepatuhan Wajib PBB Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB periode 2015-2024

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat kepatuhan wajib pajak (%)	Kepatuhan Wajib Pajak
1	2015	172.550.163	61.698.491	35,7	Tidak Patuh
2	2016	178.151.052	42.414.827	8,5	Tidak Patuh
3	2017	178.151.052	12.947.816	7,2	Tidak Patuh
4	2018	178.151.052	6.648.220	3,7	Tidak Patuh
5	2019	186.853.221	28.481.362	15,2	Tidak Patuh
6	2020	120.738.041	14.349.996	11,8	Tidak Patuh
7	2021	114.130.660	19.888.941	17,4	Tidak Patuh
8	2022	185.534.606	28.308.797	15,2	Tidak Patuh
9	2023	200.218.837	34.375.448	17,1	Tidak Patuh
10	2024	210.325.052	41.392.228	19,6	Tidak Patuh

Sumber : Data diolah 2025

Gambar 1

Sumber: Data diolah 2025

Sesuai data yang di atas, disimpulkan periode 2015 hingga 2024, realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Talise Valangguni mengalami perkembangan yang tidak konsisten dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Meskipun terdapat upaya untuk memenuhi target penerimaan, tingkat pencapaian PBB menunjukkan fluktuasi dengan mencerminkan kepatuhan rendah. Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian yang terus berubah setiap tahun dan umumnya berada di bawah target yang diharapkan.

PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Patuhnya para wajib pajak melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Talise Valangguni masih relatif rendah. Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, tingkat kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Talise Valangguni sebagai berikut:

Tahun	Tingkat kepatuhan wajib pajak (%)
2015	35,7
2016	8,5
2017	7,2
2018	3,7
2019	15,2
2020	11,8
2021	17,4
2022	15,2
2023	17,1
2024	29,6

Sesuai tabel realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Talise Valangguni pada periode 2015-2024 di atas, menunjukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan di

Kelurahan Talise Valangguni secara konsisten rendah. Meskipun realisasi penerimaan PBB bertambah di Tahun 2024 sebesar Rp.41.392.228, tetapi patuhnya para wajib pajak rendah, yaitu 19,6 Persen.

Upaya menambah patuhnya para wajib pajak untuk pembayaran PBB, langkah-langkah harus dilaksanakan pemerintah ialah sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan mobile atau jemput bank, ada armada upt ke 46 Kelurahan secara bergilir.
2. Melaksanakan sosialisasi melalui Lurah dan Rt.
3. Program pelaksanaan pajak PBB-P2 20 Jam-28 Jam dengan penghapusan denda.
4. Penyerahan DHKP dan SPPT Ke Camat dan Lurah untuk didiskusikan ke warga.
5. Mengucapkan terima kasih untuk para wajib pajak yang tepat waktu membayar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan oleh Masyarakat

Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, PBB di Kelurahan Talise Valangguni adalah dari beberapa asal pendapatan penting guna pembangunan regional. Pada Tahun 2023, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk kelurahan-kelurahan di Kota Palu, termasuk Talise Valangguni, sebagai upaya guna menambah sadar dan patuhnya warga untuk pembayaran pajak.

PBB di Kelurahan Talise Valangguni digunakan untuk berbagai aspek pembangunan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota menekankan pentingnya pemantauan dan koordinasi antara camat, lurah, serta Ketua RT untuk memastikan bahwa SPPT PBB sampai ke wajib pajak dan pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pajak di kelurahan ini, upaya terus dilaksanakan pemerintah menambah sadar warganya tentang perlunya PBB dibayarkan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan temuan Tanya jawab bersama lurah Hamid Hasan, di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore bahwa faktor yang menyebabkan kendala warga melakukan pembayaran PBB ialah sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran warga tentang pembayaran PBB yang tepat waktu, seperti yang ditunjukkan oleh penundaan pembayaran dan kurangnya kesadaran akan perlunya PBB guna pembangunan regional.
2. Prosedur Pembayaran: Meskipun telah dilakukan upaya untuk mempercepat proses pembayaran melalui berbagai cara, masalah teknis atau administratif masih dapat menghambat proses pembayaran. Adapun masalah dalam proses pembayaran wajib pajak yaitu dalam beberapa tahun terakhir membayar PBB di Kelurahan Talise Valangguni bergabung dengan Kelurahan talise. Namun pada tahun 2024 pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah bisa langsung ke Kelurahan Talise Valangguni.
3. Kondisi Ekonomi: Kapasitas wajib pajak untuk membayar pajak mereka dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Selain itu, jika pendapatan menurun, prioritas belanja masyarakat akan berubah, yang dapat menunda pembayaran PBB. Dalam wawancara Lurah Talise Valangguni menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Meskipun tingkat pengangguran di Kota Palu menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dari Tahun 2015 hingga 2024, beberapa temuan utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Persentase pencapaian terhadap target berkisar antara 3,7% hingga 35,7%, menunjukkan patuhnya para wajib pajak menjadi rendah untuk pembayaran pajak properti. Menurut standar Direktorat Jenderal Pajak, setiap tahun dalam periode ini diklasifikasikan sebagai “Tidak Patuh,” menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target yang ditetapkan dan pencapaian aktual.

2. Faktor Penghambat Kepatuhan: Beberapa faktor utama memengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PBB bagi pembangunan daerah, kompleksitas prosedur pembayaran, serta kondisi ekonomi yang fluktuatif. Faktor-faktor ini saling berinteraksi, memperburuk ketidakpatuhan dan menghambat kontribusi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama.
3. Fluktuasi Realisasi Penerimaan: Nilai Realisasi penerimaan PBB berada pada target bawah yang ditentukan walaupun mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, hasilnya belum optimal.
4. Implikasi Sosial dan Ekonomi: Tingkat kepatuhan yang rendah ini menunjukkan kesulitan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab sosial, serta berdampak pada pendapatan regional yang diperlukan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih manusiawi dan inklusif untuk mendorong partisipasi aktif individu sebagai wajib pajak.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menyoroti pentingnya menerapkan intervensi strategis yang ditargetkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan guna memastikan PBB berfungsi menjadi alat pengembangan berkelanjutan dan efektif, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

SARAN

1. Penegakan Hukum guna mendorong kepatuhan masyarakat, kenakan sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak tepat waktu, tetapi sanksi tersebut harus disertai dengan informasi yang jelas tentang akibat dari ketidakpatuhan.
2. Agar masyarakat memandang pajak sebagai kewajiban sosial yang harus dipahami sepenuhnya dan bukan sebagai beban, otoritas fiskal dan lembaga terkait dianjurkan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
3. Insentif bagi yang patuh atau memberikan hadiah kepada masyarakat yang bayar PBB dengan tepat waktu.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Lakukan pemantauan berkala terhadap faktor-faktor penghambat, seperti kondisi ekonomi dan prosedur pembayaran, serta evaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Libatkan masyarakat dalam proses ini untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif, sehingga strategi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi yang lebih luas

DAFTAR RUJUKAN

- Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., dan Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397. <https://www.rri.co.id>
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- M. Hasan Ma'ruf, dan Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 9.
- Pertiwi, R., Azizah, D., dan Kurniawan, B. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan*, 3(1), 1–7.

- Pravasanti Yuwita Ariessa. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151. <https://core.ac.uk/download/pdf/328106991.pdf>
- Putri, S. M., Luh, N., dan Erni, G. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng. 13(13), 149–158.
- Rizka, R., dan Sriwijaya, U. (2019). Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Nama : Rani Rizka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Hukum. November.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Suryani, C., Wawointana, T., Siwij, D., & Saefa, I. D. (2023). Kepatuhan Masyarakat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 110–121. <https://doi.org/10.33701/jiapid.v15i1.3517>
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87–97.
- Rahman, A., (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Saeed, S., Zubair, Z. A., & Khan, A. (2020). Voluntary Tax Compliance and the Slippery Slope Framework 1. 6(2), 571–582.